

KASUS DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PASIR LIMAU KAPAS NAIK PENYIDIKAN



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/cakplah/467872/kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-smpn-4-pasir-limau-kapas-naik-penyidikan>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan rehabilitasi SMP Negeri 4 Pasir Limau Kapas dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Kejari Rohil, Andi Adikawira Putera mengatakan tim jaksa penyelidik telah menemukan ada indikasi penyimpangan yang merugikan negara dalam pelaksanaan kegiatan proyek itu.

Berdasarkan hal itu, dirinya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT – 01/L/4/20/Fd.2/02/2025 pada Senin (24/2/2025). Proyek itu menelan anggaran sebesar Rp4,3 miliar.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya indikasi penyimpangan, seperti penggelembungan harga material, penyusunan SPj (Surat Pertanggungjawaban,red) yang tidak sesuai ketentuan, serta mutu bangunan yang tidak sesuai standar," ujar Andi, Selasa (25/2/2025).

Temuan ini mendorong Korps Adhyaksa Rohil untuk meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Tim penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti, termasuk keterangan saksi, ahli, dokumen, serta barang bukti lainnya untuk menentukan tersangka dalam perkara ini.

Andi menegaskan komitmen Kejari Rohil untuk memberantas korupsi, khususnya dalam proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga mengimbau agar semua pihak yang terkait bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120642/2025/02/26/kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-smpn-4-pasir-limau-kapas-naik-penyidikan/#sthash.kG9a4d1k.dpbs>, “Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan SMPN 4 Pasir Limau Kapas Naik Penyidikan”, 26 Februari 2025; dan
2. <https://potret24.com/artikel/dugaan-korupsi-pembangunan-smpn-4-pasir-limau-kapas-naik-penyidikan/>, “Dugaan Korupsi Pembangunan SMPN 4 Pasir Limau Kapas Naik Penyidikan”, 26 Februari 2025.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.